



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/103/Kpts/BPT- PS/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH

TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan baik untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan, perlu dibentuk Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mendapatkan nilai taksiran terhadap Barang Milik Daerah dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- KETIGA : Hasil penelitian dan penaksiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penaksiran Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMARAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 953/ 103 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 12 JANUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

Nama-Nama Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Tahun 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil ketua
3	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
4	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7	FERI CANDRA, S.Kom. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
8	Apt.SILVIA IKHLAS, S.Si., MARS. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan)	Anggota
9	SUKO MUCHTARUM SURI, S.E. (Staf pada Dinas Perhubungan)	Anggota
10	RAMA BERNANDO, S.E. (Staf pada Dinas Perhubungan)	Anggota
11	HANDRI TRISNA, S. Kom. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
12	TOMMI YULI HENDRI, S.Pd. (Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Anggota
13	SUPRIADI, A.Md. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
14	JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
15	SUBCHAN KHALID, S.E. (Staf pada Badan Pengeloaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
16	SUPARDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
17	RIDO FRANSISKI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
18	FADILA AGUSTIANA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
19	RISKI FITRI ARISANDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
20	ARIF NOFRIADI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
21	MONA RATU TERA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
22	ATIKA OCTAVIA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA YULANWAR